BAHAN GELAR PERKARA PELAPOR

Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Tertulis dan Fitnah melalui Sarana Teknologi Informasi
Pasal 433 ayat (2) dan Pasal 434 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Laporan Polisi Nomor LP/B/3473/IX/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA

KETERANGAN	URAIAN
Laporan Polisi	LP/B/3473/IX/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 1 September 2026, pukul 19.34 WIB, SPKT Polres Metro Jakarta Selatan
Sangkaan dalam Laporan Polisi	Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Pelapor	Rahmat Wibowo
Terlapor	[redacted] pemilik akun X @gif_tech
Somasi	Nomor 028/SOMASI/RW/VIII/2026, dikirim melalui surel pada 30 Agustus 2026 pukul 03.08
Tanggal bahan	24 November 2026
Versi	Publik. Data pribadi Pelapor dan dokumen kepegawaian Pelapor tidak disertakan; keduanya tersedia bagi penyidik.

I. POKOK PERKARA

Pada **4 Desember 2023 pukul 12.10 WIB**, Terlapor mengunggah cuitan pada akun X @gif_tech yang menyatakan bahwa salah satu pembicara pada kegiatan "Sosialisasi Bangkit Ambassador", yaitu Pelapor, yang nama dan fotonya tampil pada poster yang Terlapor lampirkan, *"baru 2 bulan dipecat AWS gegara bocorin data internal terus pundung dan ngamuk2 [...]"* (kutipan sebagian; teks lengkap pada Bukti B-5), lalu menutupnya dengan *"Sungguh awal karir yang sangat sukses"*. Cuitan itu ditayangkan **31.300 kali**, diunggah ulang 76 kali, dan memperoleh 271 suka (Bukti B-5). Pada hari yang sama Terlapor menambah balasan yang menyebut *"after all he did"*, *"attitude"*, dan *"denial, narsistik"*, serta menulis *"entar gw di-doxxing bjir"* (Bukti B-6).

862 hari kemudian, pada 14 April 2026 pukul 10.38 WIB, Terlapor mengutip ulang cuitan itu dengan tambahan komentar *"Kok gw gak qualify bjir"*. Kutipan tersebut menampilkan kembali teks tuduhan beserta poster yang memuat nama dan foto Pelapor kepada khalayak (Bukti B-7).

Fakta yang sebenarnya tertulis dalam dokumen resmi pemberi kerja terdahulu Pelapor, PT Amazon Web Services Indonesia, yang bersifat rahasia, ditujukan kepada Pelapor pribadi, dan tidak dilampirkan pada versi publik (Bukti B-8 dan B-9; tersedia bagi penyidik). Dokumen itu tidak memuat pernyataan bahwa Pelapor membocorkan data internal. Terlapor adalah **orang asing dalam kehidupan Pelapor**; tidak ada hubungan pribadi, pekerjaan, usaha, maupun sengketa di antara keduanya. Tuduhan Terlapor disampaikan tanpa dasar dan tanpa alasan yang sah.

Dampak. Pencarian Google dengan kata kunci "dipecat aws" menampilkan Ringkasan AI yang menyebut nama Pelapor sebagai sosok yang dimaksud, bersama narasi "perdebatan terkait etika berbagi informasi atau penggunaan nama perusahaan di luar jalur resmi" (Bukti B-12; Bagian VII.G). Narasi senada, yaitu pembocoran data internal, adalah yang Terlapor tayangkan sebagai fakta pada 4 Desember 2023 dan tayangkan kembali pada 14 April 2026.

Pelapor mengirim somasi pada 30 Agustus 2026 (Bukti B-10). Pada 30 Agustus 2026, di komunitas daring "f/KawalRahmatWibowo", akun dengan nama tampilan [redacted] nama pengguna "oranghutan", dan gambar profil berupa logo [redacted] menanggapi unggahan tentang "Serikat Korban Somat (Somasi Mamat)" dengan komentar *"Kenak jg nih gw wkkwkwkw harus diapain ya"* (Bukti B-11). Pelapor menduga akun itu dikendalikan Terlapor. Pelapor mengajukan **Laporan Polisi Nomor LP/B/3473/IX/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA** pada 1 September 2026 pukul 19.34 WIB.

Bahan ini disusun untuk gelar perkara guna memaparkan (1) runtutan peristiwa, (2) pemenuhan unsur setiap pasal, (3) kesalahan (sikap batin) Terlapor, dan (4) langkah pembuktian yang dimohonkan.

PASAL	PERBUATAN	PENILAIAN PELAPOR
Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1)	Cuitan dan balasan 4 Desember 2023; kutipan 14 April 2026	Seluruh unsur terpenuhi
Pasal 434 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1)	Tuduhan "bocorin data internal" pada cuitan 4 Desember 2023 dan kutipan 14 April 2026	Unsur terpenuhi berdasarkan fakta yang sebenarnya (Bagian V)
Pasal 440 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a	Pengaduan korban	Terpenuhi: Laporan Polisi dibuat dua hari setelah Pelapor mengetahui unggahan

II. PARA PIHAK

PIHAK	KETERANGAN
Pelapor	Rahmat Wibowo, orang perseorangan dan korban langsung. **Terlapor adalah orang asing dalam kehidupan Pelapor**: tidak ada hubungan pribadi, pekerjaan, usaha, atau sengketa apa pun di antara keduanya.
Terlapor	[redacted] pemilik akun X **@gif_tech** (nama tampilan "gal"; keterangan profil "DevEx Engineer | Mendoan Enthusiast"). Menurut profil publik LinkedIn [redacted] pada [redacted] sejak September 2023; [redacted] Universitas [redacted] Agustus 2019 sampai Juli 2023; berdomisili di wilayah Jakarta (Bukti B-1 sampai B-3).
Dasar atribusi akun	(a) nama pengguna @gif_tech memuat inisial G-I-F dan sejalan dengan alamat profil LinkedIn [redacted] (b) keterangan profil X "DevEx Engineer" sejalan dengan uraian peran pada LinkedIn yang menyebut [redacted] (c) unggahan @gif_tech tanggal 21 Juli 2023 menyebut [redacted] yang akan memperpanjang masa tinggalnya di [redacted] dan memuat foto spanduk dengan daftar nama, di antaranya terbaca [redacted] (Bukti B-4). Kepastian pengendali akun dimohonkan melalui data penyelenggara platform.
Pihak ketiga yang tampil	Pengguna "ux.santri" (@ihdamawaddah) yang menulis "semua orang punya salah, dan semua orang punya hak memperbaiki diri" di bawah cuitan 4 Desember 2023 (Bukti B-6). Pengguna ini bukan Terlapor.

III. RUNTUTAN PERISTIWA

A. GARIS WAKTU LENGKAP

NO.	TANGGAL	PERISTIWA	BUKTI
1	21 Jul 2023, 21.00	Akun @gif_tech mengunggah foto dengan teks yang menyebut [redacted] dan [redacted]	B-4
2	Sep 2023	Hubungan kerja Pelapor pada PT Amazon Web Services Indonesia berakhir; dokumen resmi pemberi kerja bersifat rahasia dan tidak dilampirkan pada versi publik	B-8, B-9 (tersedia bagi penyidik)
3	2 Des 2023, 14.00 WIB	Kegiatan "Sosialisasi Bangkit Ambassador" melalui Google Meet; poster mencantumkan Pelapor sebagai pembicara bidang Cloud Computing	B-5
4	4 Des 2023, 12.10	**P-1.** Cuitan Terlapor tentang pembicara yang "baru 2 bulan dipecat AWS gegara bocorin data internal" dengan poster berisi nama dan foto Pelapor	B-5
5	4 Des 2023 (waktu tidak tertera)	**P-2.** Balasan: "Stop jangan rame-rame banget buset entar gw di-doxxing bjir" (2,8 ribu tayangan)	B-6
6	4 Des 2023, 20.29	**P-3.** Balasan: "Tapi kerennya after all he did, he still got a new job. ..." (655 tayangan)	B-6
7	4 Des 2023 (waktu tidak tertera)	**P-4.** Balasan kepada @ihdamawaddah: "... denial, narsistik dsb itu ngeselin banget sih wkkw" (61 tayangan)	B-6
8	14 Apr 2026, 10.38	**P-5.** Kutipan ulang cuitan P-1 dengan komentar "Kok gw gak qualify bjir" (385 tayangan)	B-7
9	30 Agu 2026, 02.50 sampai 02.52	Pelapor menerangkan baru mengetahui dan membuka unggahan-unggahan tersebut, lalu mendokumentasikannya (waktu pada layar perangkat Pelapor)	B-1 sampai B-7
10	30 Agu 2026, 03.08	Somasi Nomor 028/SOMASI/RW/VIII/2026 dikirim melalui surel dengan lampiran somasi.pdf; tembusan kepada [redacted] dan [redacted]	B-10
11	30 Agu 2026	**K-1.** Komentar akun [redacted] / "oranghutan" di komunitas daring: "Kenak jg nih gw wkkwkwkw harus diapain ya"	B-11
12	1 Sep 2026, 19.34	Laporan Polisi LP/B/3473/IX/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA	Surat Tanda Penerimaan Laporan
13	24 Nov 2026	Gelar perkara atas permohonan Pelapor	Bahan ini

B. URAIAN SETIAP PERBUATAN

P-1 (4 Desember 2023, 12.10). Cuitan terbuka pada akun publik. Teksnya: *">> Sukses Awali Karirmu / >> Speaker nya ada yang baru 2 bulan dipecat AWS gegara bocorin data internal terus pundung dan ngamuk2 [...] / Sungguh awal karir yang sangat sukses"* (kutipan sebagian; teks lengkap pada Bukti B-5), dengan gambar poster "Sosialisasi Bangkit Ambassador" yang memuat nama "Rahmat Wibowo" dan foto Pelapor (Bukti B-5). Tuduhan disampaikan sebagai fakta, tanpa kata "katanya", tanpa tautan, dan tanpa

kutipan sumber. Alamat unggahan: x.com/gif_tech/status/1731541547060261345. Nomor identitas unggahan itu bersesuaian dengan waktu unggah 4 Desember 2023 pukul 12.10 WIB.

P-2 sampai P-4 (4 Desember 2023). Dalam utas yang sama Terlapor (i) menulis *"Stop jangan rame-rame banget buset entar gw di-doxxing bjir"* (P-2), (ii) menulis *"Tapi kerennya after all he did, he still got a new job. Kek... Wtf men kemungkinannya antara rekruternya gak main Twitter atau emang dia saking jagonya attitude dia yang kek begitu bisa dimaklumi employer nya"* (P-3), dan (iii) menjawab pengguna lain yang berkata "semua orang punya salah, dan semua orang punya hak memperbaiki diri" dengan *"Bener. Sebenernya aku gak masalah soal dipecat ini itunya. Cuma apa yang dia lakukan setelah kejadian itu denial, narsistik dsb itu ngeselin banget sih wkkw"* (P-4) (Bukti B-6). P-3 memperlakukan pembicara itu sebagai orang yang telah berbuat salah ("after all he did") dan ber-"attitude" buruk. P-4 menambahkan label karakter "denial" dan "narsistik".

P-5 (14 April 2026, 10.38). Terlapor mengutip ulang cuitan P-1 dan menambahkan komentar *"Kok gw gak qualify bjir"*. Kartu kutipan menampilkan kembali teks ">> Speaker nya ada yang baru 2 bulan dipecat AWS gegara bocorin data internal terus pundung dan ngamuk2 [...]" (kutipan sebagian; teks lengkap pada Bukti B-7) beserta poster lengkap dengan nama dan foto Pelapor (Bukti B-7). Pelapor memahami komentar tersebut sebagai pembandingan antara dirinya, yang disebut dalam tuduhan, dan Terlapor sendiri sebagai orang yang "tidak qualify". Perbuatan ini dilakukan 2 tahun 4 bulan setelah P-1 dan menjadi publikasi yang berdiri sendiri.

K-1 (30 Agustus 2026, keadaan sesudah somasi). Pada komunitas daring "f/KawalRahmatWibowo" terdapat unggahan berjudul "Kabar Gembira Untuk Kita Semua Mohon Didukung" yang memuat "Bikin Serikat Korban Somat (Somasi Mamat)". Di bawahnya, akun bernama tampilan [redacted] nama pengguna "oranghutan", dengan gambar profil logo [redacted] menulis *"Kenak jg nih gw wkkwkwkw harus diapain ya"* (Bukti B-11). Tangkapan layar menampilkan waktu relatif "semenit yang lalu". Unggahan induk menautkan unggahan X bernomor identitas 2093896723408232919, yang bersesuaian dengan 30 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB; dengan demikian komentar itu dibuat sesudah somasi dikirim pukul 03.08 pada hari itu. Pelapor menduga akun tersebut dikendalikan Terlapor berdasarkan (a) logo [redacted] tempat Terlapor bekerja, (b) isi komentar yang menempatkan penulisnya sebagai penerima somasi ("kenak jg") dan menertawakannya ("wkkwkwkw"), dan (c) waktu komentar yang berdekatan dengan pengiriman somasi kepada Terlapor. Kepastian pengendali akun dimohonkan melalui data penyelenggara komunitas daring tersebut.

IV. IDENTIFIKASI PELAPOR SEBAGAI SASARAN

FAKTA	DASAR	KEKUATAN
Poster pada P-1 dan P-5 memuat nama "Rahmat Wibowo", foto Pelapor, dan bidang "Cloud Computing"; Terlapor sendiri melampirkan poster itu pada cuitan dan pada kutipannya	B-5, B-7	Kuat
Frasa "baru 2 bulan dipecat AWS" sesuai dengan fakta Pelapor: pemutusan hubungan kerja pada September 2023, sekitar dua bulan sebelum cuitan	B-5; B-8 dan B-9 (tersedia bagi penyidik)	Kuat
Terlapor memakai kata ganti "dia" dan "he" yang merujuk pada pembicara itu, dan membahas apa yang "dia lakukan setelah kejadian itu"	B-6	Kuat
Terlapor mengulang tuduhan yang sama pada 2026 dengan poster yang sama	B-7	Kuat

V. FAKTA YANG SEBENARNYA DAN KETIADAAN DASAR TUDUHAN

TUDUHAN TERLAPOR	FAKTA YANG SEBENARNYA
"dipecat AWS gegara bocorin data internal"	Dokumen resmi pemberi kerja yang tersedia bagi penyidik (Bukti B-8, B-9) tidak memuat pernyataan bahwa pemutusan hubungan kerja disebabkan pembocoran data internal.
"pundung dan ngamuk2"	Terlapor bukan rekan kerja, kerabat, atau kenalan Pelapor dan tidak pernah berada dalam hubungan apa pun dengan Pelapor; ia tidak memiliki pengetahuan langsung tentang sikap Pelapor.
"denial, narsistik"	Label watak tanpa fakta pendukung. Terlapor sendiri menyatakan "gak masalah soal dipecat" dan menyebut alasannya hanya bahwa hal itu "ngeselin banget sih wkkw" (Bukti B-6).

Tanpa alasan yang sah. Dokumen pemutusan hubungan kerja Pelapor bersifat rahasia dan ditujukan kepada Pelapor pribadi; Terlapor bukan pihak dalam hubungan kerja tersebut. Terlapor tidak pernah diserang oleh Pelapor, sehingga tidak ada keadaan terpaksa membela diri. Cuitannya berupa sindiran ("Sungguh awal karir yang sangat sukses"), bukan peringatan atau informasi yang dapat diuji untuk kepentingan umum.

VI. KETENTUAN YANG BERLAKU

Dalam bahan ini "KUHP" berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seluruh kutipan di bawah ini diambil dari naskah resmi.

A. PASAL 433 KUHP (PENCEMARAN)

> *(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.*

Penjelasan Pasal 433 ayat (1): perbuatan pencemaran adalah penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga merugikan orang tersebut; perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana; objeknya adalah orang perseorangan. Penjelasan ayat (3): sifat melawan hukum ditiadakan karena alasan pemaaf, yaitu jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

B. PASAL 434 KUHP (FITNAH)

> *(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk*

kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.

C. PASAL 440 DAN PASAL 441 KUHP

Pasal 440. *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.*

Pasal 441. *(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.*

D. KESALAHAN DAN PEMIDANAAN

Pasal 36. *(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 36 ayat (2): setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja; bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dengan istilah "dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui".

Pasal 54 ayat (1). *Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Pasal 79 ayat (1). *Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: ... c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ...*

E. PENGERTIAN "DI MUKA UMUM", PENGADUAN, KEDALUWARSA, DAN PERBARENGAN

Pasal 158. *Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.*

Pasal 29. *(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.*

Pasal 136 ayat (1). *Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1*

> *(satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III; b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun; ...*
>
> ***Pasal 137.*** *Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi: ...*
>
> ***Pasal 138 ayat (1).*** *Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.*
>
> ***Pasal 126.*** *(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana. (2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.*
>
> ***Pasal 127.*** *(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana. (2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).*

Pengecualian pada huruf a dan huruf b Pasal 137 tidak berkaitan dengan perkara ini.

F. PERALIHAN HUKUM DAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

> ***Pasal 3 ayat (1) KUHP.*** *Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.*
>
> ***Pasal 624 KUHP.*** *Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan pada 2 Januari 2023 sehingga berlaku sejak **2 Januari 2026**. Pasal 622 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa pada saat undang-undang itu mulai berlaku, antara lain Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dari undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan pembanding berikut, yang menurut Pasal II angka 1 *"berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*:

> ***Pasal 27A.*** *Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.*
>
> ***Pasal 45 ayat (4).*** *Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*
>
> ***Pasal 45 ayat (6).*** *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

> ***Pasal 5 ayat (1).*** *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Penerapan: perbuatan P-5 (14 April 2026) terjadi sesudah 2 Januari 2026 sehingga tunduk langsung pada KUHP. Untuk perbuatan P-1 sampai P-4 (4 Desember 2023), dengan Pasal 3 ayat (1) sebagai pedoman peralihan Pelapor memohon agar perbuatan itu diperiksa menurut ketentuan pencemaran dan fitnah dalam KUHP (Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), karena ancaman pidananya tidak melebihi ancaman pembanding pada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik tahun 2024:

KUHP, SETELAH DITAMBAH 1/3	PEMBANDING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
Pasal 433 ayat (2): penjara hingga 2 tahun atau denda hingga Rp66.666.666,67	Pasal 45 ayat (4): penjara hingga 2 tahun dan/atau denda hingga Rp400.000.000,00
Pasal 434 ayat (1): penjara hingga 4 tahun atau denda hingga Rp266.666.666,67	Pasal 45 ayat (6): penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750.000.000,00

Seluruh bukti elektronik dalam bahan ini merupakan alat bukti hukum yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

VII. ANALISIS PEMENUHAN UNSUR

A. PASAL 433 AYAT (2) KUHP (PENCEMARAN TERTULIS)

Unsur dinilai untuk perbuatan pokok **P-1** (cuitan 4 Desember 2023) dan **P-5** (kutipan 14 April 2026); P-3 dan P-4 menegaskan tuduhan yang sama dalam utas yang sama.

NO.	UNSUR	FAKTA DAN BUKTI	PENILAIAN
1	Setiap Orang	Pemilik dan pengendali akun @gif_tech, [redacted] (Bagian II; B-1 sampai B-4). Seluruh unggahan berasal dari akun itu dan memuat nama tampilan "gal" dan @gif_tech.	**Terpenuhi**
2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Pelapor dituduh membocorkan data internal perusahaan, bertindak emosional ("pundung dan ngamuk2"), serta bersifat "denial" dan "narsistik", dengan ejekan "Sungguh awal karir yang sangat sukses". Tuduhan itu menyentuh integritas profesional seorang insinyur dan dilihat 31.300 kali. Pelapor adalah orang perseorangan yang teridentifikasi (Bagian IV). Menurut Penjelasan Pasal 433 ayat (1), perbuatan itu merugikan orang yang dituduh; dampaknya tampak pada hasil pencarian Google yang menyandingkan nama Pelapor dengan frasa "dipecat AWS" dan narasi etika berbagi informasi (Bagian VII.G).	**Terpenuhi**
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	"dipecat AWS gegara bocorin data internal" adalah perbuatan tertentu yang dapat diuji benar atau tidaknya. Menurut Penjelasan Pasal 433 ayat (1), hal yang dituduhkan tidak perlu suatu tindak pidana. Pernyataan "after all he did" dan "denial" menambah tuduhan bahwa Pelapor berbuat salah dan menyangkalnya.	**Terpenuhi**

NO.	UNSUR	FAKTA DAN BUKTI	PENILAIAN
4	Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum	Cuitan terbuka pada akun publik, dilampiri poster acara terbuka, mencapai 31.300 tayangan, 76 unggah ulang, 271 suka (B-5). Terlapor menyadari reaksi publik atas cuitannya ("jangan rame-rame banget", B-6). Pada P-5 Terlapor memilih mengutip ulang cuitan itu agar tampil kembali kepada pengikutnya (B-7).	**Terpenuhi**
5	Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum	Tulisan dan gambar poster disiarkan pada platform X yang dapat diakses publik; menurut Pasal 158, ruang yang dapat diakses publik melalui media elektronik termasuk "Di Muka Umum". Seluruh unggahan masih dapat diakses ketika didokumentasikan pada 30 Agustus 2026 (B-5 sampai B-7).	**Terpenuhi**
6	Tidak ada pengecualian ayat (3)	Lihat Bagian VII.B.	**Terpenuhi**

Kesimpulan: seluruh unsur Pasal 433 ayat (2) terpenuhi untuk P-1 dan untuk P-5, sehingga masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

B. PASAL 433 AYAT (3) KUHP: PENGECUALIAN TIDAK BERLAKU

PENGECUALIAN	FAKTA
Kepentingan umum	Cuitan berisi sindiran terhadap satu orang, tanpa peringatan, data, atau sumber yang dapat diuji publik. Terlapor menyatakan sendiri bahwa ia "gak masalah soal dipecat" dan bahwa yang ia permasalahkan hanyalah bahwa hal itu "ngeselin banget sih wkkw" (B-6). Kejengkelan pribadi terhadap orang yang tidak dikenal bukan kepentingan umum.
Terpaksa membela diri	Pembelaan diri mengandaikan adanya serangan terhadap pelaku. Terlapor adalah orang asing bagi Pelapor dan tidak pernah diserang oleh Pelapor. Tidak ada keadaan yang memaksa Terlapor menuduh Pelapor.

C. PASAL 434 AYAT (1) KUHP (FITNAH)

NO.	UNSUR	FAKTA DAN BUKTI	PENILAIAN
1	Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433	Seluruh unsur Pasal 433 ayat (2) terpenuhi (Bagian VII.A).	**Terpenuhi**
2	Diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan	Menurut Pasal 434 ayat (2) huruf a dan Penjelasannya, kesempatan itu diberikan hakim apabila terdakwa menyatakan bertindak untuk kepentingan umum atau membela diri. Pelapor tidak keberatan Terlapor diberi kesempatan itu dan memohon agar penyidik terlebih dahulu meminta Terlapor menyebut sumber tuduhannya (Bagian XI).	**Terpenuhi** melalui mekanisme ayat (2)

NO.	UNSUR	FAKTA DAN BUKTI	PENILAIAN
3	Tidak dapat membuktikannya	Tidak ada dokumen yang mendukung tuduhan. Dokumen resmi pemberi kerja mengenai pemutusan hubungan kerja Pelapor, yang tersedia bagi penyidik, tidak menyebut pembocoran data (B-8, B-9). Cuitan tidak memuat tautan atau sumber (B-5). Terlapor orang asing yang tidak memiliki akses atau hubungan apa pun dengan peristiwa itu.	**Terpenuhi** berdasarkan bukti yang ada
4	Tuduhan bertentangan dengan yang diketahuinya	Penjelasan Pasal 36 ayat (2) menyebut "yang diketahuinya" sebagai rumusan sengaja. Terlapor tidak mengetahui kebenaran tuduhan itu karena tidak berhubungan dengan Pelapor, namun menyatakannya sebagai fakta pasti dan memperkuatnya dengan "after all he did" dan "denial". Fakta sebenarnya adalah sebaliknya (Bagian V). Pada 14 April 2026, setelah 862 hari, ia mengulang tuduhan yang sama.	**Terpenuhi**

Kesimpulan: Pasal 434 ayat (1) terpenuhi untuk P-1 dan P-5. Apabila hakim tidak memberi kesempatan pembuktian menurut ayat (2), Pasal 433 ayat (2) tetap berdiri sebagai kualifikasi perbuatan.

D. PASAL 441 AYAT (1) KUHP (SARANA TEKNOLOGI INFORMASI)

Seluruh perbuatan dilakukan melalui platform X, yaitu sarana teknologi informasi, dan P-5 memakai fitur kutipan unggahan untuk menjangkau khalayak baru. **Terpenuhi.** Penambahan 1/3 bersifat "dapat" dan menjadi pertimbangan hakim.

PASAL	ANCAMAN POKOK	MAKSIMUM SETELAH DITAMBAH 1/3
Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1)	Penjara 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III (Rp50.000.000)	Penjara 2 tahun atau denda Rp66.666.666,67
Pasal 434 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1)	Penjara 3 tahun atau denda kategori IV (Rp200.000.000)	Penjara 4 tahun atau denda Rp266.666.666,67

E. PASAL 440 DAN PASAL 29 AYAT (1) HURUF A KUHP (PENGADUAN)

Pelapor adalah korban dan mengajukan pengaduan sendiri melalui Laporan Polisi pada **1 September 2026**. Pelapor menerangkan baru mengetahui unggahan-unggahan itu pada 30 Agustus 2026. Pengaduan diajukan dua hari sesudahnya, jauh di dalam tenggang enam bulan menurut Pasal 29 ayat (1) huruf a. **Terpenuhi.**

F. MATRIKS PEMENUHAN UNSUR

PERBUATAN	PASAL 433 AYAT (2)	PASAL 434 AYAT (1)	PASAL 441 AYAT (1)	PASAL 440
P-1, 4 Des 2023, cuitan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
P-3, 4 Des 2023, "after all he did"	Terpenuhi (menegaskan tuduhan)	Terpenuhi bersama P-1	Terpenuhi	Terpenuhi
P-4, 4 Des 2023, "denial, narsistik"	Terpenuhi (menuduhkan sikap dan label watak)	Terpenuhi bersama P-1	Terpenuhi	Terpenuhi

PERBUATAN	PASAL 433 AYAT (2)	PASAL 434 AYAT (1)	PASAL 441 AYAT (1)	PASAL 440
P-5, 14 Apr 2026, kutipan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

P-2 ("entar gw di-doxxing bjir") bukan perbuatan pokok; ia dipakai sebagai bukti kesadaran Terlapor (Bagian VIII). K-1 bukan perbuatan pokok; ia dipakai sebagai bukti sikap sesudah perbuatan (Bagian VIII dan X).

G. DAMPAK TERHADAP PELAPOR: HASIL PENCARIAN GOOGLE

Pelapor mendokumentasikan hasil pencarian Google dengan kata kunci "dipecat aws" pada tab "All" (Bukti B-12). Tangkapan layar tidak memuat tanggal dan waktu; Ringkasan AI di dalamnya merujuk peristiwa "akhir Oktober 2026", sehingga tangkapan itu diambil sesudahnya. Ringkasan AI (*AI Overview*) tersebut menyatakan, dalam kutipan:

> *Istilah "dipecat AWS" di Indonesia paling sering merujuk pada kasus viral seorang mantan karyawan asal Indonesia di Amazon Web Services (AWS) bernama Rahmat Wibowo, yang mulai ramai dibahas di media sosial sejak akhir 2023 dan kembali mencuat di Threads pada Oktober 2026.*
>
> *Kisah pemecatan Rahmat Wibowo dari AWS sempat menjadi perbincangan luas di Instagram, X (Twitter), dan Threads. Di media sosial beredar narasi soal pemecatan setelah masa kerja singkat serta perdebatan terkait etika berbagi informasi atau penggunaan nama perusahaan di luar jalur resmi.*

Dampaknya bagi Pelapor:

1. **Nama Pelapor menjadi jawaban atas frasa "dipecat AWS".** Siapa pun yang mencari frasa itu, termasuk pemberi kerja, mitra, dan rekan seprofesi, langsung memperoleh nama Pelapor yang dikaitkan dengan pemecatan.
2. **Nama Pelapor disandingkan dengan narasi pembocoran informasi.** Ringkasan itu memuat "perdebatan terkait etika berbagi informasi atau penggunaan nama perusahaan di luar jalur resmi", narasi yang sejalan dengan tuduhan Terlapor "bocorin data internal". Padahal dokumen resmi pemberi kerja tidak memuat pembocoran data (Bagian V). Ringkasan yang sama menyatakan bahwa alasan resmi pemutusan tidak dipublikasikan secara terbuka oleh pihak AWS, sehingga tuduhan Terlapor tentang sebab pemecatan tidak memiliki dasar yang diumumkan.
3. **Paparan atas narasi itu diperbesar.** Cuitan Terlapor ditayangkan 31.300 kali pada 2023 dan diunggah ulang 76 kali (B-5), lalu ditayangkan kembali pada 14 April 2026 (B-7), dengan poster yang memuat nama dan foto Pelapor.
4. **Akibat hukum.** Dampak ini memenuhi unsur kerugian pada Penjelasan Pasal 433 ayat (1) ("sehingga merugikan orang tersebut") dan menjadi pertimbangan pemidanaan menurut Pasal 54 ayat (1) huruf i.

Sumber yang ditampilkan Google pada tangkapan layar itu adalah unggahan akun lain (Instagram @course_net tanggal 27 Oktober 2023, X @intinyadeh tanggal 25 September 2023, dan MurzFeed). Pelapor tidak menyatakan bahwa Ringkasan AI itu bersumber dari unggahan Terlapor; yang diuraikan di sini adalah dampak narasi "dipecat AWS" terhadap Pelapor, yang Terlapor perkuat dengan tuduhan pembocoran data. Penelusuran kontribusi masing-masing unggahan terhadap hasil pencarian itu dimohonkan melalui keterangan ahli (Bagian XI).

VIII. ANALISIS MENS REA (KESALAHAN DAN SIKAP BATIN)

Dasar. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) mensyaratkan kesengajaan. Unsur "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum" pada Pasal 433 dan unsur "bertentangan dengan yang diketahuinya" pada

Pasal 434 merupakan rumusan sengaja menurut Penjelasan Pasal 36 ayat (2). Sikap batin disimpulkan dari fakta yang terdokumentasi:

1. **Pengetahuan atas sasaran.** Terlapor melampirkan sendiri poster yang memuat nama "Rahmat Wibowo" dan foto Pelapor, dan menggunakan rentang waktu "baru 2 bulan" yang sesuai dengan peristiwa pemutusan hubungan kerja Pelapor (sekitar dua bulan sebelum cuitan). Ia tahu siapa yang ia tuduh.
2. **Tuduhan dinyatakan sebagai fakta pasti dan spesifik.** "gegara bocorin data internal" memuat sebab dan perbuatan tertentu. Tidak ada kata "katanya" atau "denger-denger", tidak ada tautan, tidak ada sumber. Orang yang menyatakan hal sespesifik itu tentang orang asing tanpa sumber menyatakan sesuatu yang tidak ia ketahui sebagai sesuatu yang ia ketahui.
3. **Tanpa kepentingan dan tanpa alasan.** Terlapor bukan pihak dalam hubungan kerja Pelapor, bukan rekan kerja, bukan pihak yang dirugikan. Ia menyatakan sendiri "gak masalah soal dipecat" dan menyebut alasannya hanya "ngeselin banget sih wkkw". Tidak ada tujuan peringatan publik; nadanya ejekan ("Sungguh awal karir yang sangat sukses", "wkkw"). Motif dan tujuan yang tersisa adalah merendahkan seseorang di hadapan publik (Pasal 54 ayat (1) huruf b).
4. **Kesadaran atas dampak.** *"Stop jangan rame-rame banget buset entar gw di-doxxing bjir"* menunjukkan bahwa Terlapor melihat reaksi massa atas cuitannya, memperkirakan akibat bagi dirinya, dan memahami bahwa cuitannya bernada menyerang. Cuitan itu tetap tersedia dan masih dapat diakses ketika didokumentasikan pada 30 Agustus 2026.
5. **Peneguhan pada hari yang sama.** Dalam utas yang sama Terlapor melanjutkan dengan "after all he did", "attitude", "denial, narsistik". Ini rangkaian yang konsisten, bukan satu unggahan spontan.
6. **Pengulangan 862 hari kemudian.** Pada 14 April 2026 Terlapor memilih cuitan lama itu, mengutipnya dengan komentar sendiri, dan menayangkannya kembali dengan poster yang memuat nama dan foto Pelapor. Waktu dua tahun empat bulan tidak mengubah isi tuduhan, dan sepengetahuan Pelapor ia tidak menghapus, mengoreksi, atau meminta maaf. Perbuatan ini menunjukkan kesengajaan yang menetap dan dilakukan dengan direncanakan (Pasal 54 ayat (1) huruf d).
7. **Pengetahuan profesional.** Terlapor adalah insinyur teknologi pada sektor [redacted] Dari latar itu dapat disimpulkan bahwa ia memahami bobot tuduhan "bocorin data internal" bagi seorang insinyur dan bagi kepercayaan pemberi kerja, sehingga tuduhan itu dipilih dengan kesadaran atas daya rusaknya.
8. **Sikap sesudah somasi (diduga).** Dengan dugaan bahwa akun [redacted] / "oranghutan" adalah Terlapor, komentar *"Kenak jg nih gw wkkwkwkw harus diapain ya"* pada hari somasi dikirim menunjukkan bahwa peringatan hukum diterima sebagai bahan tertawaan, bukan sebagai kesempatan memperbaiki (Pasal 54 ayat (1) huruf f).

Kesimpulan. Kesalahan Terlapor berupa **kesengajaan**: sengaja sebagai maksud untuk menyiarkan tuduhan kepada umum (Pasal 433), dan pengetahuan bahwa ia tidak memiliki dasar atas tuduhan yang ia sampaikan sebagai fakta (Pasal 434). Kesengajaan itu tampak pada P-1 dan menetap hingga P-5.

IX. TENGGANG WAKTU

Pengaduan (Pasal 29 ayat (1) huruf a). Laporan Polisi 1 September 2026, dua hari sesudah Pelapor mengetahui unggahan pada 30 Agustus 2026.

Kedaluwarsa penuntutan (Pasal 136 dan Pasal 137). Pasal 433 ayat (2) diancam penjara 1 tahun 6 bulan (2 tahun setelah Pasal 441) dan Pasal 434 diancam penjara 3 tahun (4 tahun setelah Pasal 441). Tenggang kedaluwarsa sekurang-kurangnya 6 tahun (Pasal 136 ayat (1) huruf b), dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan (Pasal 137):

PERBUATAN	TANGGAL	TENGGANG SEKURANG-KURANGNYA 6 TAHUN BERAKHIR
P-1 sampai P-4	4 Des 2023	4 Des 2029
P-5	14 Apr 2026	14 Apr 2032

X. PERBARENGAN DAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN

Perbarengan. P-1 dan P-5 dipisahkan 862 hari, dan P-5 adalah keputusan baru Terlapor untuk menayangkan ulang tuduhan itu. Pelapor memohon agar keduanya dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (Pasal 127). Menurut Pasal 127 ayat (2), maksimum pidana tidak melebihi pidana terberat ditambah 1/3, yaitu 4 tahun ditambah 1/3 sama dengan 5 tahun 4 bulan.

Pedoman pemidanaan (Pasal 54 ayat (1)).

HURUF	FAKTA PERKARA
b (motif dan tujuan)	Merendahkan orang asing di hadapan publik tanpa kepentingan umum
c (sikap batin)	Kesengajaan yang menetap dari 2023 sampai 2026
d (direncanakan)	P-5 memilih dan mengutip ulang cuitan lama
e (cara)	Akun publik; 31.300 tayangan; poster memuat nama dan foto Pelapor; kutipan ulang kepada khalayak baru
f (sikap sesudah)	Sepengetahuan Pelapor tidak menghapus dan tidak meminta maaf; Pelapor tidak menerima tanggapan atas somasi; komentar bernada tertawa yang diduga dari Terlapor (B-11)
i (pengaruh terhadap korban)	Nama Pelapor tampil pada hasil pencarian Google atas frasa "dipecat aws" bersama narasi etika berbagi informasi (Bagian VII.G; B-12); Pelapor akan menerangkan pengaruh lain terhadap reputasi profesionalnya dalam pemeriksaan

XI. PERMOHONAN PELAPOR

Pelapor memohon kepada Penyidik yang menangani Laporan Polisi LP/B/3473/IX/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA agar berkenan:

1. **Meningkatkan perkara ke tahap penyidikan** atas dugaan Pasal 433 ayat (2) dan Pasal 434 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, untuk dua perbuatan terpisah: 4 Desember 2023 dan 14 April 2026;
2. **Memanggil dan memeriksa Terlapor** selaku pemilik akun @gif_tech, dan meminta Terlapor menyebutkan sumber dan dasar tuduhan "bocorin data internal" (Pasal 434 ayat (1));
3. **Meminta data elektronik kepada penyelenggara platform X** atas unggahan P-1 (x.com/gif_tech/status/1731541547060261345), P-2 sampai P-4, dan P-5, beserta data pendaftaran dan penguasaan akun @gif_tech, catatan waktu unggah, jumlah tayangan, serta catatan penyuntingan dan penghapusan;
4. **Meminta data kepada penyelenggara komunitas daring "f/KawalRahmatWibowo"** tentang pemilik dan pengendali akun "oranghutan" beserta catatan waktu komentar tanggal 30 Agustus 2026, untuk memastikan hubungannya dengan Terlapor;
5. **Memeriksa saksi**, antara lain pemilik akun "ux.santri" (@ihdamawaddah), serta **meminta keterangan ahli**: ahli bahasa (makna "bocorin data internal", "pundung dan ngamuk2", "denial, narsistik", dan identifikasi sasaran), ahli informasi dan transaksi elektronik serta forensik digital (termasuk

penelusuran kontribusi unggahan Terlapor terhadap hasil pencarian pada Bukti B-12), dan ahli hukum pidana;

6. **Mencatat kedudukan Pelapor sebagai Saksi Pelapor dan korban.**

XII. DAFTAR BUKTI

KODE	BUKTI	TANGGAL DAN WAKTU	KETERANGAN
B-1	Profil LinkedIn [redacted] of [redacted] PT [redacted] Tbk [redacted] Universitas [redacted]	Ditangkap 30 Agu 2026, 02.50	Tangkapan layar Pelapor
B-2	LinkedIn, bagian Experience: [redacted] Tbk [redacted] Sep 2023 sampai sekarang	Ditangkap 30 Agu 2026, 02.50	Memuat uraian peran "[redacted]
B-3	LinkedIn, bagian Education: [redacted] Aug 2019 sampai Jul 2023, [redacted]	Ditangkap 30 Agu 2026, 02.50	
B-4	Unggahan @gif_tech: "Speculations were circulating that [redacted] would extend his stay at [redacted] ..." dengan foto spanduk berisi daftar nama	Diunggah 21 Jul 2023, 21.00; ditangkap 30 Agu 2026, 02.50	126 tayangan; dasar atribusi akun
B-5	Cuitan @gif_tech "Sukses Awali Karirmu" dengan poster: 31,3 ribu tayangan, 17 balasan, 76 unggah ulang, 271 suka, 42 markah	Diunggah 4 Des 2023, 12.10; ditangkap 30 Agu 2026, 02.51	x.com/gif_tech/status/1731541547060261345
B-6	Balasan @gif_tech dalam utas yang sama (P-2, P-3, P-4) dan balasan @ihdamawaddah	4 Des 2023 (P-3 pukul 20.29; P-2 dan P-4 tanpa jam); ditangkap 30 Agu 2026, 02.51	Alamat unggahan terpotong pada tangkapan layar
B-7	Kutipan ulang @gif_tech "Kok gw gak qualify bjir" dengan kartu kutipan cuitan 4 Des 2023 dan poster: 385 tayangan	Diunggah 14 Apr 2026, 10.38; ditangkap 30 Agu 2026, 02.52	Alamat unggahan terpotong pada tangkapan layar

KODE	BUKTI	TANGGAL DAN WAKTU	KETERANGAN
B-8, B-9	Dokumen resmi pemberi kerja terdahulu Pelapor mengenai berakhirnya hubungan kerja	Sep 2023	Bersifat rahasia; tidak dilampirkan pada versi publik; tersedia bagi penyidik
B-10	Surel Somasi Hukum Nomor 028/SOMASI/RW/VIII/2026 lampiran somasi.pdf	30 Agu 2026, 03.08	Penerima tampil sebagai "humas", "[redacted] dan [redacted] alamat lengkap tidak tampil pada tangkapan layar; alamat surel dan foto profil pengirim ditutup pada versi publik
B-11	Komentar akun [redacted] (@oranghutan, logo [redacted] pada unggahan "Kabar Gembira Untuk Kita Semua Mohon Didukung" di f/KawalRahmatWibowo	30 Agu 2026 menurut keterangan Pelapor; tampil "semenit yang lalu"	Tanggal mutlak tidak tampil pada tangkapan layar; unggahan induk menautkan unggahan X bernomor 2093896723408232919 (30 Agu 2026, 10.00 WIB)
B-12	Hasil pencarian Google "dipecat aws", tab "All", dengan Ringkasan AI yang menyebut nama Pelapor; sumber yang tampil: Instagram @course_net (27 Okt 2023), X @intinyadeh (25 Sep 2023), MurzFeed	Tanggal dan waktu tangkapan tidak tertera; Ringkasan merujuk "akhir Oktober 2026"	Isi Ringkasan dikutip pada Bagian VII.G; dampak diuraikan di sana

Seluruh bukti elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hak gugatan perdata dicadangkan.

XIII. PENUTUP

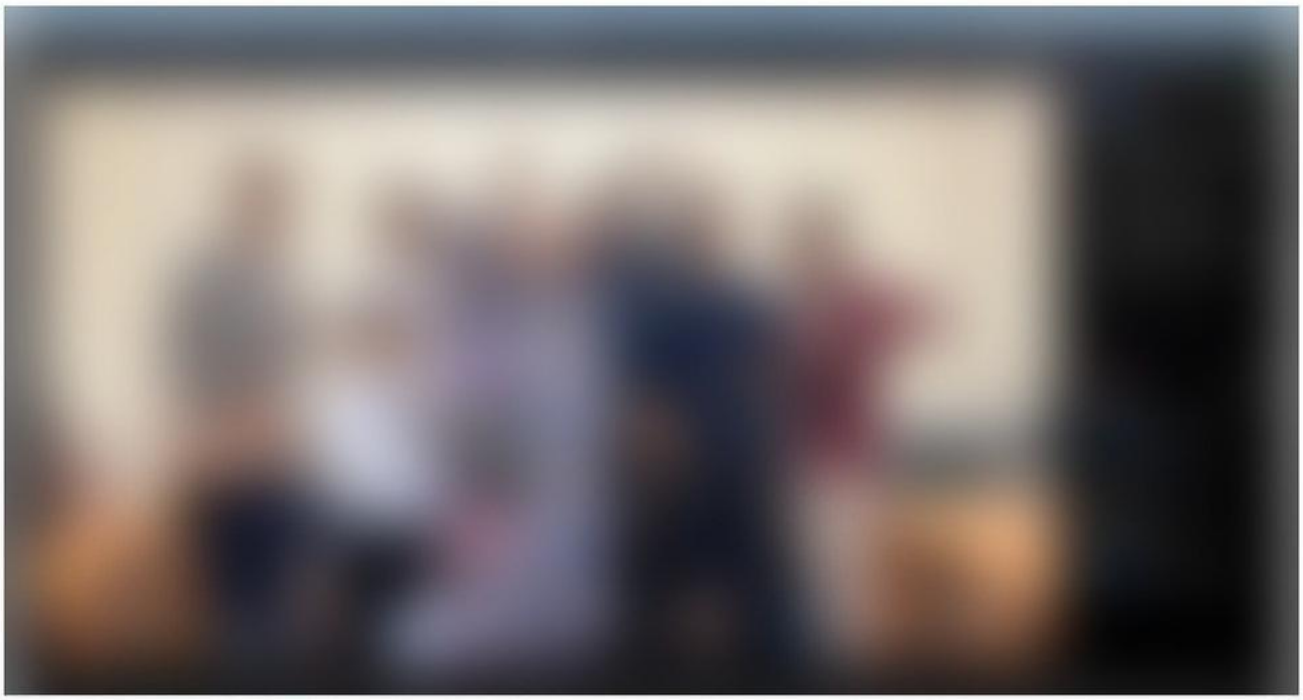
Uraian dalam bahan ini adalah dugaan Pelapor yang disampaikan untuk diuji penyidik. Terlapor berhak membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti.

Bekasi, 24 November 2026
Hormat saya,
Pelapor

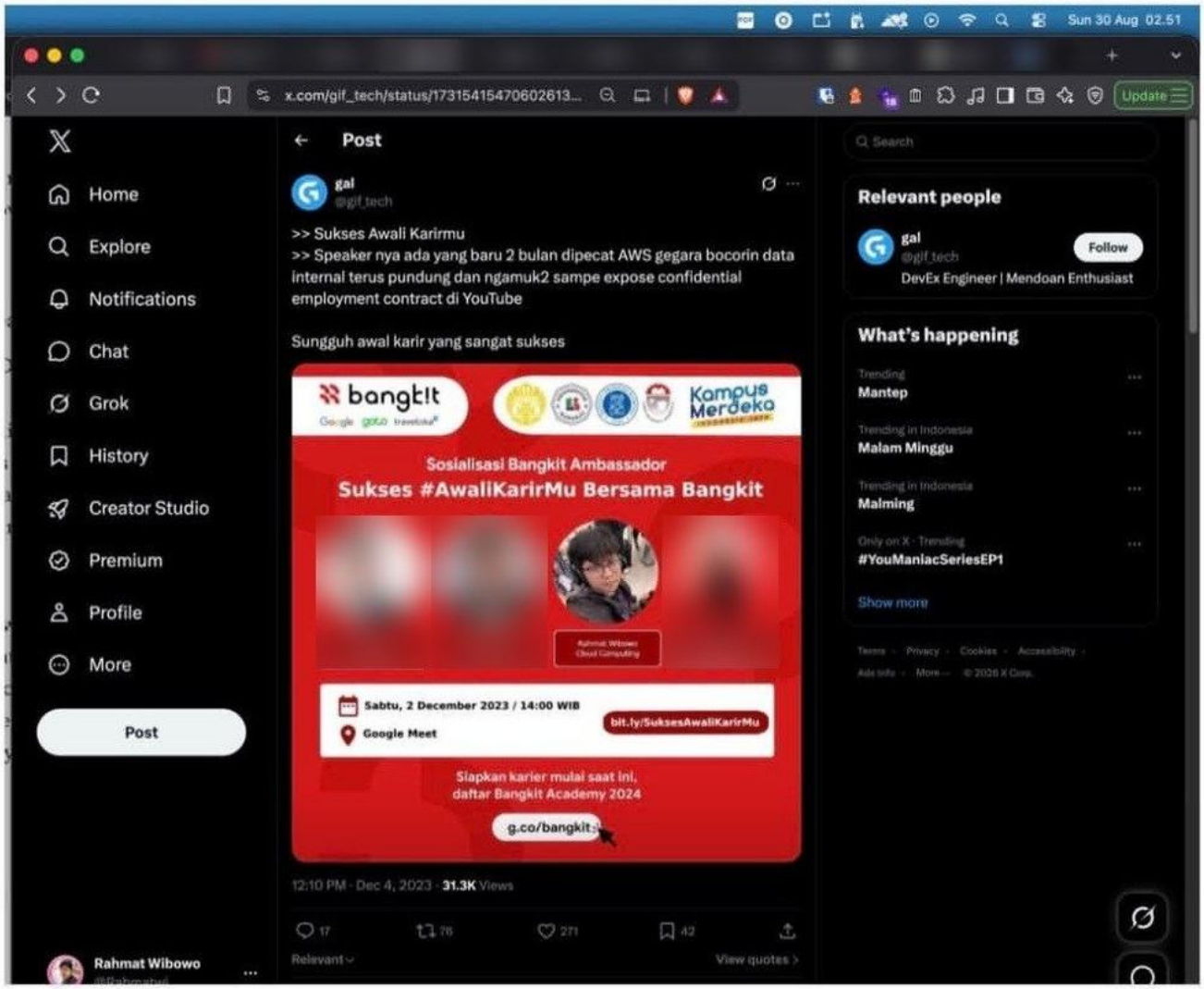
RAHMAT WIBOWO

Page 16 of 21 — not yet found

Page 17 of 21 — not yet found



B-4. Unggahan @gif_tech 21 Jul 2023, 21.00, menyebut [redacted] dan [redacted] dengan foto spanduk berisi daftar nama (ditangkap 30 Agu 2026, 02.50)



B-5. Cuitan @gif_tech 4 Des 2023, 12.10, 31,3 ribu tayangan, dengan poster memuat nama dan foto Pelapor (ditangkap 30 Agu 2026, 02.51)

Page 19 of 21 — not yet found

Page 20 of 21 — not yet found

Page 21 of 21 — not yet found